

Tanggung Jawab Pengawas Koperasi atas Kesalahan Pengelolaan yang Berkepastian Hukum

Silviana Kartika, Hartana, G. Nyoman Tio Rae

Universitas Bung Karno, Indonesia

Email: silviana_kartika@yahoo.com hartana_palm@yahoo.com, nrae88good@gmail.com

KEYWORD

effectiveness;
cognitive learning
theory; learning
outcomes.

ABSTRACT

Cooperatives as family-based business entities often experience deviations in their management, which leads to losses for members. This shows the need for strict and clear supervision regarding the responsibilities of cooperative supervisors. This study aims to analyze the responsibilities of cooperative supervisors regarding errors in management, as well as to provide recommendations for creating legal certainty in the cooperative system in Indonesia. The method used is a normative legal approach, by analyzing relevant laws and regulations, including Law No. 25 of 1992 and Law No. 4 of 2023. This study also involves a doctrinal study of court decisions regarding errors in cooperative management. The results of the study indicate that cooperative supervisors have clear legal responsibility for errors that occur in management. Enforcement of administrative and criminal sanctions is needed to ensure the accountability of supervisors. The conclusion is that effective supervision and enforcement of the responsibilities of cooperative supervisors are very important to prevent deviations and increase member trust. Clearer regulations regarding the responsibilities of supervisors are expected to provide legal certainty and improve the performance of cooperatives in Indonesia.. The findings of this study imply that improving cooperative supervision can be done through training and education for supervisors on risk management and accountability. With better supervision, cooperatives can operate transparently and accountably, thereby increasing public trust. As a result, the public will be more confident in participating in cooperatives, which in turn can improve the economic and social welfare of members and the community as a whole.

KATA KUNCI

tanggung jawab;
pengawas koperasi;
kepastian hukum.

ABSTRAK

Koperasi sebagai entitas usaha berbasis kekeluargaan sering kali mengalami penyimpangan dalam pengelolaannya, yang mengarah pada kerugian bagi anggota. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat dan jelas mengenai tanggung jawab pengawas koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengawas koperasi terkait kesalahan dalam pengelolaan, serta memberikan rekomendasi untuk menciptakan kepastian hukum dalam sistem perkoperasian di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan UU No. 4 Tahun 2023. Penelitian ini juga melibatkan studi doktrinal terhadap putusan pengadilan terkait kesalahan pengelolaan koperasi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pengawas koperasi memiliki tanggung jawab hukum yang jelas atas kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan. Penegakan sanksi administratif maupun pidana diperlukan untuk memastikan akuntabilitas pengawas. Kesimpulan pengawasan yang efektif dan penegakan tanggung jawab pengawas koperasi sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan anggota. Regulasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab pengawas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kinerja koperasi di Indonesia. Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa peningkatan pengawasan koperasi dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi pengawas mengenai manajemen risiko dan akuntabilitas. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik, koperasi dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dampaknya, masyarakat akan lebih percaya untuk berpartisipasi dalam koperasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota serta komunitas secara keseluruhan.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pelaku usaha yang sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pinangkaan, 2015). Secara umum koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *cum* yang berarti dengan dan *apaperi* yang berarti kerja. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperation Veregening* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Irawan et al., 2024).

Asas kekeluargaan yang terkandung dalam 33 ayat (1) 1945 merupakan suatu usaha bersama adalah suatu *mutualism* dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama *mutualism* adalah *ber-jamaah* dan *brotherhood* atau asas kekeluargaan adalah *ber-ukhuwah* itulah sebabnya, maka sesuai paham berdasar *mutualism* dan *brotherhood* ini, kepentingan masyarakat (*societal-interest*) ditempatkan sebagai utama. Badan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian dalam rangka pembangunan nasional. Kontribusi badan usaha dalam bidang ekonomi diharapkan mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat guna mewujudkan suatu kesejahteraan umum, serta menjadi penopang kegiatan ekonomi yang utama (Gaganis et al., 2021).

Salah satu badan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan menifestasi usaha yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Koperasi adalah anasir pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moril, karena Koperasi berdasar atas dua sendi, yang satu sama lain saling memperkuat. Sendi dua itu ialah solidarita, setia kawan dan individualita, keinsafan akan harga diri sendiri. Koperasi mendidik seseorang mengemukakan kepentingan bersama dan bekerja untuk keperluan bersama dengan tidak menekan individu menjadi alat golongan semata. Menurut Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement Indonesia* mengemukakan bahwa Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan Koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasakan *self-help* dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri pada diri sendiri dan persaudaraan (Creemers et al., 2018).

Koperasi dapat bertransformasi menjadi beberapa jenis, diantaranya koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam. Koperasi pemasaran dan koperasi jasa. Koperasi

harus dikembangkan dan diberdayakan agar tumbuh menjadi sehat serta tangguh dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha Koperasi yang dikembangkan tanpa arah dan tujuan yang jelas, bahkan yang hanya sekedar memburu keuntungan semata bagi oknum-oknum Pengurus atau Pengawas. Seperti peristiwa yang terjadi di tahun 2022 dimana terjadi gagal bayar Koperasi Indo Surya. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 18 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar kepada pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya, yang diduga merugikan 23 ribu orang, dengan total kerugian disebut mencapai Rp 106 triliun. Sebelumnya di tahun 2017 juga terdapat peristiwa gagal bayar dari Koperasi Pandawa dimana koperasi tersebut mengumpulkan uang sebesar Rp 3,3 triliun lewat tawaran investasi, nasabah dijanjikan keuntungan diatas 10% per bulan, pimpinan koperasi tersebut (Dumeri) dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan perbankan keputusan Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara ke Dumeri dan Pandawa Grup resmi dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Azizah & Mahardhika, 2024).

Dilihat dari beberapa kasus diatas permasalahan tersebut bukanlah masalah yang hanya berdiri sendiri. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik di tingkat pemahaman anggota atau masyarakat yang lemah terhadap tata kelola dan hukum koperasi itu sendiri, lingkungan persaingan yang tidak sehat di sector keuangan yang diciptakan oleh regulasi maupun kebijakan yang sampai saat ini belum memadai (Da Gomez et al., 2024). Sehingga muncul suatu pertanyaan bagaimana menciptakan iklim yang sehat secara menyeluruh dalam pengelolaan koperasi tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha Rp 197,88 triliun pada tahun 2022 (Syafitri, 2023). Adapun jumlah anggota koperasi mencapai 35,26 juta (Saly & Nainggolan, 2023). Melihat trennya jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan sejak 2011 hingga 2017. Namun, jumlah tersebut anjlok 16,97% di tahun 2018. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pembubaran koperasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas (Sahertian, 2021).

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan maraknya kasus gagal bayar yang melibatkan koperasi. Misalnya, kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang terjadi pada tahun 2022, di mana Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada pimpinan Koperasi tersebut, Henry Surya. Kasus ini menimbulkan kerugian bagi sekitar 23 ribu anggota dengan total kerugian mencapai Rp106 triliun (Anggraeni & Pratomo, 2023). Kasus lain yang tidak kalah mencolok adalah Koperasi Pandawa, yang pada tahun 2017 mengumpulkan dana sebesar Rp3,3 triliun dengan janji imbal hasil yang sangat tinggi, namun akhirnya dinyatakan pailit (Rizkiawan, 2023).

Sedangkan dari segi pengawasan Kementerian Koperasi terhadap koperasi aktif di Indonesia dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Nabela, 2020). Wilayah keanggotaan koperasi lintas daerah provinsi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, wilayah keanggotaan Koperasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi oleh Pemerintah daerah provinsi dan wilayah keanggotaan koperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota (Muzakkir, 2020). Pengawasan koperasi dilakukan secara terintegrasi dengan output Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan/atau Penerapan Sanksi Pemeriksaan Koperasi dilakukan secara offside dengan memanfaatkan system pengawasan Koperasi berbasis digital, lapangan (*onsite*) dan pemeriksaan khusus. Pelaksanaan pengawasan koperasi didasarkan pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian, khususnya pada pasal 21 dan 39 dijelaskan bahwa pemeriksaan bisa dilakukan secara insidental selain rutin terhadap penerimaan dan bukti-bukti pengeluaran serta bagaimana penyusunan laporan keuangan. Seperti disebutkan di paragraph sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir triliunan uang masyarakat hilang ketika diinvestasikan dalam koperasi simpan pinjam (KSP). Dengan modus operandi iming-iming imbal hasil besar bagi investornya. Maraknya kasus “investasi bodong” dengan memakai kedok KSP juga diduga karena lemahnya pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM dimana sejatinya bertindak untuk mengawasi kegiatan koperasi (Fauziyyah et al., 2024).

Oleh karena itu dalam Undang-Undang P2SK No.4 tahun 2023 (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) mengelompokkan KSP menjadi skala usaha kecil, menengah dan besar (Yuwono, 2020). OJK mendelegasikan pembinaan dan pengawasan KSP berskala usaha kecil kepada instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Untuk pembinaan dan pengawasannya tetap mengacu kepada panduan yang dibuat OJK lewat peraturan OJK. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa Koperasi adalah satu-satunya badan usaha yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam konteks politik ekonomi nasional, Koperasi dilahirkan sebagai sebuah sinesta dari dua paham arus ekonomi yang berlaku di dunia yakni paham kapitalisme dan paham sosialisme.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perangkat organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas. Dalam pelaksanaannya Koperasi memberikan kewenangan bagi perangkatnya, khususnya pengurus Koperasi untuk melakukan pengelolaan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan Koperasi. Sebagai subjek hukum maka Koperasi dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya yang tentunya memiliki konsekuensi hukum disetiap tindakannya (Wardhani, 2018).

Dalam melaksanakan kegiatannya Koperasi diawasi secara internal oleh Pengawas Koperasi. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengawas memiliki tugas yang diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengeelolaan koperasi. Pengawasan terhadap Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan usaha Koperasi yang dapat merugikan kepentingan anggota dan masyarakat. Terlebih akhir-akhir ini marak kasus gagal bayar Koperasi yang berujung pada penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Pailit bahkan jeretan sanksi pidana bagi pengurus atau pengawas Koperasi. Permasalahan kegagalan pengembalian dana simpanan oleh koperasi kepada anggotanya tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengawasan Pengawas Koperasi secara internal terhadap setiap tindakan penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan pengelolaan usaha Koperasi.

Sehubungan dengan Koperasi bermasalah di Indonesia, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia telah merilis informasi terkait melalui siaran pers per Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

“Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah membentuk Tim khusus sejak 17 Februari 2023 untuk melanjutkan tugas Tim Satuan Tugas (Satgas) yang telah berakhir untuk menangani kasus delapan koperasi bermasalah”

Perubahan yang terkait dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2023 adalah: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang mengatur layanan jasa keuangan kepada masyarakat umum (*Open-loop*) koperasi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹².

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Pengawas Koperasi, dengan fokus pada peran dan tanggung jawab mereka dalam memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang sering muncul dalam pengelolaan koperasi serta dampak dari kelalaian pengawasan. Selanjutnya, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih jelas dan tegas mengenai pertanggungjawaban Pengawas Koperasi. Manfaat penelitian ini bagi akademisi adalah untuk menambah wawasan dan literatur mengenai pengelolaan koperasi serta tanggung jawab hukum yang melekat pada Pengawas Koperasi. Bagi praktisi koperasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan serta pengelolaan koperasi yang lebih baik. Terakhir, bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menyediakan dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dan pengawasan koperasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi, khususnya terkait tanggung jawab Pengawas Koperasi.

Proses pengumpulan bahan hukum dimulai dengan identifikasi sumber hukum, yang terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup undang-undang, seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pemerintah yang relevan. Sementara itu, sumber hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan dokumen penelitian yang membahas tanggung jawab pengawas koperasi dan praktik pengelolaan koperasi.

Dalam pemilihan sumber, terdapat beberapa kriteria yang digunakan; pertama, relevansi, di mana sumber hukum dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik penelitian, yaitu tanggung jawab Pengawas Koperasi. Kedua, keberlakuan, yang menegaskan bahwa hanya sumber yang masih berlaku dan tidak dicabut yang akan digunakan. Ketiga, kredibilitas, di mana sumber harus ditulis oleh ahli di bidang hukum, ekonomi, atau perkoperasian yang memiliki reputasi dan pengalaman di bidangnya. Terakhir, ketersediaan, yang memastikan bahwa sumber tersebut mudah diakses, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi doktrinal untuk mengumpulkan informasi dari sumber hukum yang telah diidentifikasi, serta menggunakan teknik pencarian literatur untuk menemukan dan mengumpulkan data dari artikel dan jurnal yang relevan. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi, yang bertujuan untuk mengekstraksi informasi yang relevan mengenai tanggung jawab pengawas koperasi dan praktik pengelolaan.

Dalam analisis ini, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema penting yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, praktik pengelolaan, dan dampak kelalaian dalam pengawasan. Selain itu, analisis juga mencakup menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus

kesalahan dalam pengelolaan koperasi untuk memberikan perspektif praktis mengenai bagaimana hukum diterapkan dan sanksi yang diberikan. Metode ini relevan untuk menjawab rumusan masalah karena dapat menggali dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab Pengawas Koperasi, sehingga memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab tersebut. Selain itu, metode ini juga mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas. Dalam pelaksanaannya koperasi memberikan kewenangan bagi perangkatnya, khususnya Pengurus koperasi untuk melakukan pengelolaan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi. Sebagai subjek hukum maka koperasi dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya yang tentunya memiliki konsekuensi hukum disetiap tindakannya.

Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi diawasi secara internal oleh Pengawas Koperasi. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pengawas memiliki tugas yang diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pengawasan terhadap koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan usaha koperasi yang dapat merugikan kepentingan anggota dan masyarakat. Terlebih akhir-akhir ini marak kasus gagal bayar koperasi yang berujung pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Pailit bahkan jeratan sanksi pidana bagi Pengurus dan/atau Pengawas Koperasi. Permasalahan kegagalan pengembalian dana simpanan oleh koperasi kepada anggotanya tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengawasan Pengawas Koperasi secara internal terhadap setiap tindakan penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan pengelolaan usaha koperasi

Sebagai Peran Pengawas Koperasi yang krusial, tugasnya adalah mengawasi aktivitas koperasi agar sejalan dengan AD/ART. Dengan ketelitian, mereka memastikan segala tindakan sesuai ketentuan untuk menjaga integritas koperasi. Pengawas menguji catatan keuangan koperasi secara teliti. Dari hasil pemeriksaan ini, pengawas menyusun laporan yang akan disajikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT), memastikan transparansi dan akuntabilitas koperasi.

Sebagai pemegang peran penting dalam mengawasi koperasi, syarat menjadi anggota pengawas koperasi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Calon anggota pengawas koperasi haruslah warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah, serta berdomisili di wilayah kerja koperasi. Kemampuan dan pengalaman di bidang koperasi atau terkait menjadi nilai tambah yang diharapkan, sementara tidak sedang menjabat sebagai pengurus atau karyawan koperasi lain adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Dengan pemenuhan syarat tersebut, anggota pengawas koperasi diharapkan mampu menjalankan tugas pengawasan dengan baik, memberikan kontribusi positif, serta memastikan koperasi beroperasi dengan transparansi dan integritas. Hal ini akan memberikan jaminan atas keberlanjutan dan keberlangsungan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang kuat.

Sebagai pengawas koperasi, mereka memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Hal ini mencakup memastikan transparansi, kepatuhan, serta keberlanjutan dalam jalannya operasional

koperasi, demi kepentingan bersama. Peran Pengawas Koperasi juga berarti bersedia menanggung kerugian yang mungkin timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas pengawasan. Kewajiban ini menegaskan betapa pentingnya kehati-hatian dan kesungguhan dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan dengan penuh integritas.

Sebagai bagian penting dalam struktur koperasi, pengawas koperasi memiliki hak untuk menerima honorarium sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam AD/ART koperasi. Hal ini menunjukkan pengakuan atas kontribusi dan waktu yang diberikan dalam memastikan kelancaran operasional koperasi. Pentingnya pengembangan kapasitas, pengawas koperasi memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan pemahaman mereka dalam mengemban tugas pengawasan. Dengan demikian, mereka dapat lebih efektif dalam memastikan transparansi dan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

Selain itu, hak pengawas koperasi juga mencakup perlindungan hukum dalam menjalankan tugas pengawasan. Perlindungan ini meliputi keamanan dan jaminan legalitas bagi pengawas agar dapat menjalankan tugasnya tanpa hambatan. Akses terhadap informasi dan dokumen koperasi menjadi hak yang esensial bagi pengawas koperasi. Dengan memiliki akses yang cukup, pengawas dapat melakukan pengawasan secara efektif dan dapat mengambil keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat dan lengkap, menjaga integritas koperasi terjamin.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban perangkat Pengawas Koperasi apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan koperasi akibat kesalahan dalam pengawasan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta berkontribusi pada tatanan perekonomian nasional. Menurut Pujiyono, tujuan koperasi melibatkan kepentingan anggota, masyarakat, dan pemerintah. Koperasi dianggap sebagai badan usaha dengan organisasi yang didirikan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya, berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Peraturan dan definisi koperasi juga ditemukan dalam regulasi seperti Permenkumham No. 14 Tahun 2019, Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020, dan Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023.

Meski demikian, terdapat permasalahan dalam mencapai tujuan koperasi, seperti ketidakmampuan mengembalikan simpanan anggota. Faktor seperti pengelolaan kegiatan usaha yang kurang memperhatikan likuiditas dapat menjadi penyebab. Pemeliharaan likuiditas penting agar koperasi dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, membangun kepercayaan penyimpan, dan membayar simpanan yang akan ditarik oleh penyimpan.

Ketidakmampuan koperasi mengembalikan simpanan anggota dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap likuiditas dan kelemahan pengawasan. Ini bertentangan dengan tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi diharapkan menjalankan peran sebagai lembaga ekonomi profesional dengan prinsip koperasi yang melibatkan aspek sukarela, demokratis, pembagian hasil yang adil, kesejahteraan anggota, kemandirian, swakarsa, dan swasembada.

Pentingnya pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan koperasi diakui melalui fungsi manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Tanggung jawab dalam pengelolaan koperasi tidak dapat dipisahkan, dan setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab dapat dikaitkan dengan aspek hukum, politik, dan moral. Terdapat pula berbagai teori tanggung jawab, seperti tanggung jawab individu, kolektif, berdasarkan kesalahan, dan mutlak.

Pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi pertanggungjawaban perdata dan pidana. Pertanggungjawaban perdata berkaitan dengan tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum, yang dapat menghasilkan sanksi dan penggantian kerugian bagi pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum, yang juga disebut sebagai perbuatan melanggar hukum, dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Terdapat dua pengertian perbuatan melawan hukum, yaitu dalam arti sempit, yang merujuk pada tindakan yang melanggar hak orang lain menurut Undang-Undang, dan dalam arti luas, yang mencakup pelanggaran hak, kewajiban hukum, dan kaidah kesusilaan.

Menurut Molengraaff, perbuatan melawan hukum dalam arti luas mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif, kewajiban hukum, dan norma kesusilaan. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum mencakup adanya perbuatan, melanggar hukum, kesalahan pelaku, kerugian korban, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum melibatkan tindakan aktif atau pasif yang melanggar hak subjektif, kewajiban hukum, norma kesusilaan, atau kepantasan dalam masyarakat. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat muncul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bentuk-bentuk ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum meliputi nominal (tanpa menghitung kerugian), kompensasi (sesuai dengan kerugian yang dialami), penghukuman (melebihi kerugian), aktual (mengganti kerugian yang nyata), dan yang berhubungan dengan tekanan mental. Ganti rugi juga dapat mencakup keuntungan yang akan datang jika didasarkan pada keadaan yang wajar dan nyata akan terjadi.

Kesalahan pengelolaan koperasi, yang menyebabkan kegagalan pengembalian dana simpanan, tidak terlepas dari tanggung jawab Pengawas Koperasi. Meskipun laporan pertanggungjawaban Pengawas diterima oleh Rapat Anggota, bahwa Pengawas tetap bertanggung jawab secara perdata dan pidana jika terdapat kesalahan pengawasan yang melanggar hukum.

Tanggung jawab Pengawas Koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan penggantian kerugian dapat diminta secara perdata jika terjadi kesalahan pengawasan (Hidayat & Wiyanti, 2023). Penulis merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut.

Kesalahan Pengawas dalam pengawasan usaha koperasi, yang mengakibatkan kegagalan pengembalian dana simpanan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika terdapat kesalahan dan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Oleh karena itu, Pengawas Koperasi dapat dimintai tanggung jawab dalam bentuk penggantian kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pengawasan dalam pengelolaan koperasi memiliki peran vital. Pengawasan dapat berupa internal (oleh perangkat pengawas di dalam organisasi) dan eksternal (oleh Pengawas dari luar organisasi). Fungsi pengawasan mencakup aspek preventif dan represif, melibatkan inspektif, komparatif, verifikatif, dan investigatif (Susilo, 2021). Pengawasan diakui sebagai fungsi manajemen yang penting, menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan. Dalam konteks kepastian hukum, pengawasan memastikan aturan hukum dipatuhi, dan kesalahan dapat dikoreksi. Kepastian hukum adalah elemen kritis untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Berbagai definisi kepastian hukum, seperti yang diuraikan oleh Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto, menegaskan pentingnya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses.

Pentingnya kepastian hukum dalam konteks pengawasan internal koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kepastian hukum harus diterapkan melalui aturan yang jelas, konsisten, dan dilaksanakan dengan konsistensi oleh instansi penguasa, peradilan yang mandiri, serta partisipasi warga. Keberhasilan pengawasan internal koperasi memastikan terpenuhinya aspek-aspek kepastian hukum dan keadilan.

Badan hukum adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, dengan kriteria tertentu. Koperasi menjadi badan hukum setelah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Krisna, 2021). Koperasi memiliki perangkat organisasi, termasuk Pengawas, yang memiliki tugas dan wewenang sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengawas Koperasi bertanggung jawab pada Rapat Anggota dan memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Tanggung jawab Pengawas termaktub dalam Undang-Undang, dan mereka dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kegagalan koperasi. Fenomena kegagalan koperasi, seperti yang terjadi di kasus KSP Pandawa dan KSP Indosurya, dapat disebabkan oleh kelalaian Pengurus dalam mengelola simpanan.

Ketidakmemadaiannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai instrumen pembangunan koperasi terutama terlihat dalam kurangnya regulasi yang mengatur tugas dan cakupan pengawasan Pengawas Koperasi. Diperlukan tolak ukur yang jelas dan cakupan tugas yang lebih spesifik untuk menciptakan kepastian hukum bagi koperasi dan Pengawas dalam mencapai tujuan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Ketidakjelasan dalam tolak ukur dan tugas Pengawas Koperasi, bersamaan dengan kurangnya pengaturan sanksi terkait kesalahan pengelolaan usaha koperasi, membuat pelaksanaan tugas Pengawas tidak profesional. Sebagai respons, perlu pengaturan yang lebih tegas dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Pengaturan yang jelas mengenai tugas dan sanksi terhadap Pengawas dianggap esensial dalam menciptakan aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses.

Oleh karena itu, perlunya ketentuan mengenai sanksi terhadap Pengawas Koperasi dalam kasus kesalahan pengelolaan usaha yang berdampak pada kegagalan pengembalian dana simpanan anggota. Prinsip-prinsip hukum, seperti kepastian hukum, dan konsep hukum sebagai perintah yang bersifat mengikat, menjadi dasar untuk menilai perlunya aturan yang tegas.

Penjelasan mengenai sanksi Pengawas Koperasi sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, namun keputusan Mahkamah Konstitusi (MKRI) membatalkan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan regulasi yang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan global, memastikan fungsi koperasi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Produk hukum yang responsif mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Perlunya ketentuan sanksi terhadap Pengawas dianggap penting untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum, membentuk sistem pengawasan internal koperasi yang efektif, serta mencegah penyalahgunaan wewenang Pengurus dalam mengelola usaha koperasi. Konsep sanksi dalam hukum diartikan sebagai alat untuk memelihara sistem sosial dan menciptakan ketaatan masyarakat terhadap kaidah hukum.

Adanya ketentuan yang mengatur sanksi terhadap Pengawas Koperasi terkait kesalahan pengelolaan usaha merupakan suatu kebutuhan mendesak. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi dan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan citra positif koperasi di mata masyarakat. Pengaturan ini menjadi penting karena tujuan pengawasan koperasi adalah menciptakan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing, sesuai dengan identitas koperasi.

Oleh karena itu, perlunya peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, dan kesinambungan dalam pengelolaan koperasi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat. Dengan adanya sanksi, diharapkan Pengawas Koperasi lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, menjaga keadilan, dan mencegah terjadinya kesalahan yang berdampak pada kegagalan pengembalian dana simpanan anggota.

Pengaturan sanksi terhadap Pengawas dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan menjadi jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, koperasi dapat berfungsi lebih efektif dalam memberikan manfaat kepada anggotanya, dan masyarakat umumnya, seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

KESIMPULAN

Pentingnya pengawas koperasi tidak dapat diabaikan dalam menjaga integritas koperasi. Mereka memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan koperasi. Dengan adanya pengawas, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir, membangun kepercayaan anggota koperasi, dan memastikan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya. Peran Pengawas Koperasi sangat krusial dalam mengawasi koperasi agar tetap berjalan dengan prinsip-prinsip koperasi yang sehat. Pengaturan sanksi terhadap Pengawas dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan menjadi jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, koperasi dapat berfungsi lebih efektif dalam memberikan manfaat kepada anggotanya, dan masyarakat umumnya, seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim koperasi yang sehat dan berkelanjutan, langkah-langkah berikut dapat diambil oleh pemerintah dan koperasi. Pertama, peningkatan pelatihan dan pendidikan: pemerintah perlu menyediakan program pelatihan rutin bagi Pengawas Koperasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi, tata kelola, dan manajemen risiko. Kedua, penguatan regulasi: memperbarui dan memperjelas regulasi yang mengatur tanggung jawab Pengawas Koperasi, termasuk sanksi yang tegas terhadap kelalaian, untuk memberikan kepastian hukum. Ketiga, implementasi sistem pengawasan internal yang efektif: koperasi harus membangun sistem pengawasan internal yang sistematis, termasuk audit berkala dan pelaporan transparan kepada anggota. Keempat, pemberian insentif bagi pengawas: menyediakan insentif atau penghargaan bagi Pengawas Koperasi yang berhasil menjalankan tugasnya secara efektif dan transparan. Kelima, peningkatan keterlibatan anggota: mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengawasan melalui forum diskusi dan rapat anggota untuk meningkatkan akuntabilitas. Keenam, kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): koperasi sebaiknya bekerja sama dengan OJK untuk mendapatkan dukungan dalam hal pengawasan dan perlindungan bagi anggota. Terakhir, pengembangan teknologi informasi: memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan monitoring dan pelaporan kegiatan koperasi, sehingga semua anggota dapat mengakses informasi secara real-time.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D., & Pratomo, W. B. (2023). Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(12).

- Azizah, S. N., & Mahardhika, V. (2024). Analisis hukum penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. *Novum: Jurnal Hukum*, 190–201. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.61472>
- Creemers, F., Morales Medina, A. I., Lefeber, E., & de Wouw, N. van. (2018). Design of a supervisory controller for Cooperative Intersection Control using Model Predictive Control**N. van de Wouw is also affiliated with the Civil, Environmental & Geo-Engineering Department, University of Minnesota, U.S.A. and with the Delft Center for Systems and Control, Delft University of Technology, The Netherlands. *IFAC-PapersOnLine*, 51(33), 74–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.12.096>
- Da Gomez, V. C., Mitan, W., & De Romario, F. (2024). Strategi Peningkatan Tata Kelola Koperasi dalam Upaya Mencegah Praktik Tidak Sehat pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1212–1224.
- Fauziyyah, A., Suhada, A., Nurjanah, A., & Utama, R. E. (2024). Jenis-Jenis Koperasi Dan Koperasi Sebagai Badan Usaha. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(4), 76–86.
- Gaganis, C., Pasiouras, F., & Wohlschlegel, A. (2021). Allocating supervisory responsibilities to central bankers: Does national culture matter? *International Review of Law and Economics*, 67, 105991. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.irle.2021.105991>
- Hidayat, A., & Wiyanti, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24.
- Irawan, C., Martien, D., & Ismed, M. (2024). Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi Dan Tanggung Jawabnya. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1208–1218.
- Krisna, R. (2021). Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 41–47.
- Muzakkir, A. K. (2020). *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nabela, N. (2020). *Sistem pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap layanan peer to peer lending fintech syariah perspektif hukum islam*. IAIN Palangka Raya.
- Pinangkaan, N. (2015). Makna pasal 33 undang-undang dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi indonesia. *Lex Administratum*, 3(5).
- Rizkiawan, T. (2023). Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat. *Lex Renaissance*, 8(2), 346–359.
- Sahertian, A. E. (2021). Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya). *Indonesian Notary*, 3(3), 38.
- Saly, J. N., & Nainggolan, A. S. F. (2023). Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1611–1615.
- Susilo, T. A. (2021). *Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Bidang Perparkiran Di Kabupaten Karimun*. Universitas Islam Riau.
- Syafitri, Y. (2023). Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 860–867.
- Wardhani, E. C. (2018). Konsep Usaha Bersama dalam Koperasi Menurut Sri Edi-Swasono Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syaria'h. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*,

7(2), 199–208.

Yuwono, N. P. Y. N. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tidak Sehat di Kota Yogyakarta. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 21–46.